

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN BAGOR**  
**KANTOR DESA BALONGREJO**

Jln. Panglima Sudirman Nomor : 01

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO**

NOMOR : 188 / 15.4 / K /411.501.01/2025

**Tentang**

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN  
KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 'SRIKANDI'  
DESA BALONGREJO – KECAMATAN BAGOR  
KABUPATEN NGANJUK**

Menimbang ; a. Bahwa keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang Anak dan Remaja dalam menciptakan sumber daya manusia, guna mencapai Keluarga Bahagia Sejahtera, Sekaligus sebagai pelaku pembangunan nasional yang handal dan berkualitas  
b. Guna mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk kelompok kegiatan UPPKA yang kepengurusannya ditetapkan dengan kepala desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera  
3. Keputusan Menteri Negara / Kepala BKKBN No. 10/ HK,010/ N. 5/ 2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Balongrejo tentang Pembentukan Pengurus Kelompok UPPKA 'SRIKANDI' Desa Balongrejo

**Pasal 1**

Dengan keputusan ini ditetapkan pembentukan kelompok UPPKA Desa Balongrejo dengan Susunan Pengurus sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dalam kegiatan operasional UPPKA ini dapat dipadukan dengan program kegiatan lain yang bersifat koordinatif

**Pasal 3**

Tugas dan Fungsi Pengurus Kelompok UPPKA adalah :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan UPPKA
2. Membimbing dan melaksanakan kegiatan UPPKA
3. Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan UPPKA

**Pasal 4**

Pengurus Kelompok UPPKA yang tercantu dalam lampiran Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa Balongrejo

**Pasal 5**

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Balongrejo  
Pada tandaal : 23 Januari 2025

KEPALA DESA BALONGREJO  
  
SUPRIANTO

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UPPKA 'SRIKANDI

DESA BALONGREJO KECAMATAN BAGOR

Pelindung : SUPRIANTO  
Pembina : ELIS ANUGERAHWATI  
Ketua : MURTAFAIH  
Sekretaris : SITI NURI HIDAYATI  
Bendahara : DWI NURCAHAYA

